BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan

anak. Hal ini sebagaimana termaktub dalam penjelasan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Sebab pada dasarnya anak memang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, dan sudah diatur di dalam undang-undang. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak-anak di Indonesia ini yang belum dapat sepenuhnya memperoleh hak mereka, serta dapat dikatakan pula bahwa Indonesia masih dalam status darurat perlindungan anak. Karena masih banyak para orangtua yang juga harus berhadapan dengan hukum akibat perlakuannya kepada anak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

"*Global Report 2017: Ending Violence in Childhood*" mencatat ada 73,7 persen anak-anak Indonesia berusia 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (*violent discipline*) atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Kasus kekerasan ini banyak ditemukan di rumah. Data KPAI menyatakan ada 4.294 kasus kekerasan pada

anak yang dilakukan oleh keluarga dan pengasuh selama 2011-2016. Beberapa kasus kekerasan anak yang ramai di tahun ini, misalnya, kematian balita usia 2 tahun di Depok akibat dianiaya ayahnya, kematian seorang anak penyandang disabilitas berinisal RAM di Kalimantan Barat, kasus kekerasan anak yang dilakukan aparat saat peristiwa 21-22 Mei 2019.[1]

Berikutnya berdasarkan laporan pada januari 2018, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Banten Muhammad Uut Luthfi menuturkan bahwa diantara 30 kasus, sekitar 53% adalah kekerasan seksual. Bahkan pelakunya masih merupakan orang terdekat korban. Ada diantara pelaku yang masih merupakan keluarga korban dan termasuk pelaku ada ayah kandung dan ayah tiri.[2] Dari data-data tersebut diatas

---

[1] Scholastica Gerintya dan Irma Garnesia, "Ketika Anak dan Perempuan Indonesia Masih 'Terpinggirkan'", https://tirto.id/efE3 diakses 9 Oktober 2019 pukul 18.28

[2] Bahtiar Rifa'i, “Kekerasan Seksual Anak Di Banten Masih Marak” https://news.detik.com diakses 12 Oktober 2019 pukul 11.03

menunjukan bahwa anak-anak masih rentan menjadi korban tindak kekerasan.

Kemudian, apabila melihat data warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Serang per-tanggal 8 juli 2019 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik Rudi Hartono, Amd.IP,. S.H, terdapat 100 narapidana perkara atau kasus pidana perlindungan anak dan beberapa diantaranya masih merupakan residivis.

Semestinya apabila mereka menyadari konsekuensi yang akan mereka terima, tentu mereka secara sadar tidak akan melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian dalam hidupnya, tidak akan melakukan tindakan tercela, tindakan yang menyimpang dari norma agama maupun norma sosial. Mereka tentu akan memperhitungkan kemungkinan resiko dari setiap tindakan yang mereka perbuat. Sebab hukuman pidana yang diberikan terbilang cukup berat. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama maksimal 15 hingga 20 tahun, seumur hidup bahkan hukuman mati, selain itu pelaku juga akan dikenakan denda dengan kisaran Rp. 60.000.000 – Rp. 5.000.000.000.

Sehingga dari kondisi seperti tersebut diatas menunjukan bahwa para pelaku tindak pidana terhadap anak ini memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Karena bagi mereka yang cerdas secara spiritual akan selalu berpikir positif, memikirkan setiap konsekuensi yang akan menimpanya, serta memiliki kesadaran yang tinggi atas setiap perbuatannya.

Lalu ketika berbicara mengenai situasi dan kondisi di lembaga pemasyarakatan. Ketika pengambilan data dalam observasi awal penelitian ini, dapat kita ketahui bahwa di lembaga pemasyarakatan berisikan orang-orang yang

memang memiliki persoalan terkait nilai, moral dan sikap. Sehingga di suatu lembaga pemasyarakatan khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Serang yang menjadi lokasi penelitian ini, dapat dipastikan akan terbentuk sebuah lingkungan yang heterogen dengan pelaku tindak kriminalitas yang beragam. Sebagaimana mengutip pernyataan Ulang Mangun Sosiawan yang memaparkan, bahwa di dalam penjara mereka menghadapi “masyarakat” warga binaan yang heterogen dari yang baru pertama kali dipidana penjara sampai pada mereka yang tergolong residivis, dari yang halus sampai pada mereka yang kasar, tergolong yang pendek sampai pada pidana yang panjang bahkan seumur hidup, berasal dari lingkungan yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda dan sebagainya. Mereka harus hidup dalam masyarakat yang terbatas ruang geraknya dengan peraturan-peraturan yang mengekang serta

penghidupan yang mekanis rutin. Mereka harus hidup dengan orang-orang yang jenis kelaminnya sama.[3]

Situasi dan kondisi seperti inilah yang akan dialami oleh para pelaku tindak pidana, sebagai konsekuensi yang harus mereka terima untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka harus terbiasa berada dalam sebuah lingkungan dengan aktivitas dan rutinitas yang terbatas, tidak bisa bergerak bebas karena berada dalam pengawasan petugas, dan lain banyak hal yang pada intinya serba terbatas.

Bagi sebagian warga binaan, mungkin ada yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut terutama bagi mereka yang pernah keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau pun bagi mereka yang telah lama menjalani masa hukuman di lapas. Sedangkan, bagi sebagian yang lain tentu ada pula yang memiliki kesulitan dalam

---

[3] Ulang Mangun Sosiawan, 'Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan' dalam jurnal penelitian hukum DE JURE, Vol. 17 No. 3, (2017) hal 371 http://ejournal.balitbangham.go.id diunduh pada 14 Oktober 2019 pukul13.00

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lembaga pemasyarakatan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi awal penelitian, dimana ada beberapa warga binaan yang ditemui dan mereka menuturkan bahwa merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, insomnia, merasa tidak nyaman berada di dalam sel. Bahkan, tidak jarang pula diantara mereka yang akhirnya terlibat konflik dengan sesama penghuni lapas.

Namun, situasi dan kondisi seperti itu pada prinsipnya tidak akan menjadi persoalan yang berarti ketika warga binaan dapat menjadi seorang pribadi yang cerdas secara spiritual. Sebab dengan kecerdasan spiritual yang dimiliki seseorang semestinya akan mampu untuk bisa menghargai dirinya sendiri maupun orang lain, memahami perasaan terdalam orang-orang di sekelilingnya, dan kesemua hal tersebut menjadi kunci keberhasilan individu di masa depan. Dengan cerdas secara spiritual individu akan mampu secara spontan untuk bersikap fleksibel serta realistis dalam

memecahkan segala problema yang merintanginya. Dan pemaparan tersebut dapat memberikan sebuah pemahaman bahwa kecerdasan spiritual memiliki peranan penting dalam proses penyesuaian diri seseorang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti "Pengaruh tingkat kecerdasan spiritual terhadap penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan pelaku tindak pidana perlindungan anak", di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Serang.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih spesifik, terfokus, mendalam dan tidak terlalu meluas, maka penelitian ini perlu dibatasi sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang dilakukan hanya di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Serang.
2. Subjek yang diteliti warga binaan pemasyarakatan yang terlibat tindak pidana perlindungan anak.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat kecerdasan spiritual warga binaan pemasyarakatan pelaku tindak pidana perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Serang?
2. Bagaimanakah penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan pelaku tindak pidana perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Serang?
3. Adakah pengaruh tingkat kecerdasan spiritual terhadap penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan pelaku tindak pidana perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui tingkat kecerdasan spiritual para warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana perlindungan anak.

2. Mengetahui kemampuan penyesuaian diri para warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana perlindungan anak.
3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat kecerdasan spiritual terhadap penyesuaian diri para warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana perlindungan anak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang penulis tetapkan serta setelah terjawabnya rumusan masalah secara akurat, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya kecerdasan spiritual dalam peranannya terhadap kemampuan penyesuaian diri.
b. Sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh tingkat kecerdasan spiritual terhadap penyesuaian diri.

2. Manfaat praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut;

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami kemampuan penyesuaian diri para warga binaan pemasyarakatan pelaku tindak pidana perlindungan anak berdasar pada keanekaragaman kecerdasan spiritual yang dimilikinya.

b. Bagi para warga binaan

Warga binaan pemasyarakatan dapat memahami tentang pentingnya menjadi pribadi yang cerdas secara spiritual agar dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Pihak penanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dapat memperoleh pemahaman tentang peran penting kecerdasan spiritual bagi para warga binaan agar mereka dapat memegang nilai-nilai moral dan hukum sebagai upaya mewujudkan visi misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS : memuat uraian tentang definisi konseptual kecerdasan spiritual dan penyesuaian diri yang merujuk dari pendapat para ahli.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data/teknik statistik yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN : berisi : (1) Uraian singkat gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA kota Serang, (2) Uraian hasil penelitian, deskripsi data, analisis data, serta klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan

diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian